



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE LUAR NEGERI
DAN/ATAU MENGIKUTI FORUM ILMIAH DI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa lulusan pendidikan tinggi atau peserta forum ilmiah di luar negeri merupakan aset daerah yang diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memotivasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri, perlu dukungan pemberian dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Bantuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pendidikan untuk Melanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri dan/atau Mengikuti Forum Ilmiah di Luar Negeri;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE LUAR NEGERI DAN/ATAU MENGIKUTI FORUM ILMIAH DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Bantuan Pendidikan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada setiap penduduk yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri.
5. Penerima Bantuan Pendidikan adalah penduduk yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
8. Perguruan tinggi luar negeri adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di luar negeri yang masuk ranking dunia.
9. Forum Ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membahas informasi ilmiah, perlombaan ilmiah, penelitian (research) sebagai salah satu cara mencari solusi, memperdalam pengetahuan, dan pengembangan materi ilmiah yang dikaji.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Pendidikan bagi penerima dimaksudkan untuk meringankan biaya akomodasi dan lainnya dalam mengikuti pendidikan tinggi ke luar negeri dan atau forum ilmiah di luar negeri.

Pasal 3

Bantuan Pendidikan bertujuan:

- a. memberikan apresiasi atas prestasinya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri;
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi Daerah; dan
- c. mendukung pembiayaan pendidikan bagi warga yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri.

BAB III JUMLAH BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jumlah Bantuan Pendidikan yang disalurkan kepada penerima sebagai berikut:
 - a. bagi penduduk yang menempuh pendidikan tinggi ke luar negeri, menerima paling banyak 2 (dua) kali selama menempuh pendidikan masing-masing paling banyak sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - b. bagi peserta forum ilmiah yang diselenggarakan selama lebih dari 1 (satu) bulan paling banyak sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. bagi peserta forum ilmiah yang diselenggarakan selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - d. bagi peserta forum ilmiah yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari paling banyak sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi terhadap calon penerima bantuan pendidikan.

BAB IV

PEMANFAATAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Pendidikan dimanfaatkan oleh penerima untuk membantu pembiayaan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada perguruan tinggi ke luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri, antara lain untuk:
- a. biaya pembelian tiket pesawat;
 - b. pembelian buku dan alat tulis; dan
 - c. pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan kegiatan pendukung studi dan atau forum ilmiah.
- (2) Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
- a. menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan penggunaan;
 - b. mengikuti kegiatan perkuliahan dan atau forum ilmiah sampai selesai dengan penuh tanggung jawab; dan
 - c. menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela.

BAB V

PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN DAN MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

Syarat untuk memperoleh Bantuan Pendidikan sebagai berikut:

- a. penduduk yang terdaftar sebagai siswa yang masih aktif dan/atau mahasiswa aktif pada tahun kuliah yang sedang berjalan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala

- sekolah dan/atau perguruan tinggi dalam negeri, bagi yang mengikuti forum ilmiah di luar negeri;
- b. penduduk yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun kuliah yang sedang berjalan dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi luar negeri, bagi yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi luar negeri;
 - c. penduduk sebagai Penerima Bantuan Pendidikan dalam mengikuti forum ilmiah adalah forum ilmiah yang berlangsung paling sedikit 3 (tiga) hari;
 - d. penerima Bantuan Pendidikan bersedia menjadi duta Daerah di negara tujuan dengan mempromosikan budaya dan seni, bahasa, pariwisata serta makanan dari Daerah;
 - e. penerima Bantuan Pendidikan bersedia mendukung kebijakan Pemerintah Daerah di negara lokasi pendidikan apabila dibutuhkan; dan
 - f. penerima Bantuan Pendidikan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau sejenisnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Bantuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Tata cara pengajuan untuk memperoleh Bantuan Pendidikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan dengan mendaftar secara langsung pada Dinas;
 - b. menyerahkan fotokopi ijazah SMA/SMK atau Sederajat, bagi yang akan menempuh program pasca sarjana menyerahkan fotokopi ijazah sarjana;
 - c. menyerahkan Surat Keterangan Asli dari perguruan tinggi di luar negeri bahwa penerima tersebut benar-benar menjadi mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri tersebut;
 - d. menyerahkan Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan Kartu Keluarga;
 - e. menyerahkan fotokopi rekening bank a.n. calon penerima Bantuan Pendidikan yang masih aktif; dan

- f. menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan bahwa data sebagaimana yang dikumpulkan adalah benar-benar sesuai dengan data pemohon.
- (2) Tata cara pengajuan untuk memperoleh Bantuan Pendidikan untuk mengikuti forum ilmiah di luar negeri sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan dengan mendaftar secara langsung pada Dinas;
 - b. menyerahkan fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki;
 - c. menyerahkan Surat Keterangan Asli dari kepala sekolah bagi siswa dan/atau dari perguruan tinggi bagi mahasiswa dalam negeri bahwa penerima benar-benar sebagai siswa dan/atau mahasiswa aktif yang akan mengikuti forum ilmiah;
 - d. menyerahkan Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan Kartu Keluarga;
 - e. menyerahkan fotokopi rekening bank a.n. calon penerima Bantuan Pendidikan yang masih aktif; dan
 - f. menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan bahwa data sebagaimana yang dikumpulkan adalah benar-benar sesuai dengan data pemohon.
 - (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf f ditentukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan melengkapi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2) diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi menyeleksi usulan sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan membuat daftar nominatif yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Verifikasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengusulkan calon penerima kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pendidikan.
- (4) Bupati menetapkan penerima Bantuan Pendidikan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Bantuan Pendidikan

Pasal 9

Dinas mencairkan Bantuan Pendidikan secara langsung kepada penerima dengan mekanisme, sebagai berikut:

- a. Dinas membuat daftar penerima dilengkapi data rekening bank penerima;
- b. Dinas mengajukan pencairan Bantuan Pendidikan ke Badan Keuangan Daerah; dan
- c. Badan Keuangan Daerah mentransfer Bantuan Pendidikan ke masing-masing rekening penerima Bantuan Pendidikan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul atas diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
LAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan penyaluran Bantuan Pendidikan kepada Bupati.
- (2) Inspektur melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Pendidikan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2017 tentang Bantuan Pendidikan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Melanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri dan/atau Mengikuti Forum Ilmiah di Luar Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 75) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 6 Februari 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum



NIP. 15750311199303 1 009